



P U T U S A N
Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADRIANTO ADI, bertempat tinggal di Komplek Damai
Langgeng Blok B1 Nomor 1 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
beralamat di Jalan Handayani Nomor 369 C Lantai II Arengka
Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
17 Juli 2017,

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KCU PEKANBARU, yang
diwakili oleh Kepala Kantor Cabang Utama Anggolo Pryadiy,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 488,
Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karle
Sitanggang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 41 B, Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017,

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan
Putusan Nomor 256/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017, tanggal 12 April 2017 yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/ fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayarkan angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4480 Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.960 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Marpoyan Damai;
Desa/Kelurahan	Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00583/2011 tanggal 14 Oktober 2011, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11775 Desa/Kelurahan Simpang Baru berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Tampan;
Desa/Kelurahan	Simpang Baru;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 088905/2008 tanggal 15 April 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 17 April 2008, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT sevenius Alberi, S.H. Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adhiany Yustiyanti;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3996 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Tampan;
Desa/Kelurahan	Sidomulyo;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5072/1997 tanggal 13 September 1997, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 25 Agustus 1998, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT Raden Ani Ramidani, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2795 Desa/Kelurahan Tuah Karya berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tampan;
Desa/Kelurahan Tuah Karya;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02982/2006 tanggal 07 September 2006, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2006, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT Sevenius Alberi, S.H., Raden Ani Ramidani, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5701 Desa/Kelurahan Karya Indah berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 8.545 M² (delapan ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;
Kabupaten/Kotamadya Kampar;
Kecamatan Tapung;
Desa/Kelurahan Karya Indah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05136/Karya Indah/2010 tanggal 19 Maret 2010, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bangkinang tanggal 26 Maret 2010, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3590 Desa/Kelurahan Sidomulya Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.981 M² (empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;
Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;
Kecamatan Marpoyan Damai;
Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05608/2009 tanggal 10 Juni 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 30 Juli 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Ir. Adrianto Adi;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Adrianto Adi kepada Pelaku Usaha/PT Bank Central Asia, Tbk.;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan bukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Pekanbaru) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal hukum:
- A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4480 Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.960 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di:
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| Provinsi | Riau; |
| Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru; | |
| Kecamatan | Marpoyan Damai; |
| Desa/Kelurahan | Sidomulyo Timur; |

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00583/2011 tanggal 14 Oktober 2011, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11775 Desa/Kelurahan Simpang Baru berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;
Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;
Kecamatan Tampan;
Desa/Kelurahan Simpang Baru;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 088905/2008 tanggal 15 April 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 17 April 2008, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT sevenius Alberi, S.H. Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adhiany Yustiyanti;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3996 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;
Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;
Kecamatan Tampan;
Desa/Kelurahan Sidomulyo;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5072/1997 tanggal 13 September 1997, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 25 Agustus 1998, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT Raden Ani Ramidani, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2795 Desa/Kelurahan Tuah Karya berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;

Kecamatan Tampan;

Desa/Kelurahan Tuah Karya;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02982/2006 tanggal 07 September 2006, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2006, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT Sevenius Alberi, S.H., Raden Ani Ramidani, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5701 Desa/Kelurahan Karya Indah berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 8.545 M² (delapan ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kampar;

Kecamatan Tapung;

Desa/Kelurahan Karya Indah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05136/Karya Indah/2010 tanggal 19 Maret 2010, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bangkinang tanggal 26 Maret 2010, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3590 Desa/Kelurahan Sidomulya Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.981 M² (empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoyan Damai;

Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05608/2009 tanggal 10 Juni 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 30 Juli 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Ir. Adrianto Adi;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Adrianto Adi kepada Pelaku Usaha/PT Bank Central Asia, Tbk.;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4480 Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.960 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;

Kecamatan Marpoyan Damai;

Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00583/2011 tanggal 14 Oktober 2011, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11775 Desa/Kelurahan Simpang Baru berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;

Kecamatan Tampan;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Simpang Baru;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 088905/2008 tanggal 15 April 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 17 April 2008, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT sevenius Alberi, S.H. Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adhiany Yustiyanti;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3996 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;

Kecamatan Tampan;

Desa/Kelurahan Sidomulyo;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5072/1997 tanggal 13 September 1997, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 25 Agustus 1998, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT Raden Ani Ramidani, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2795 Desa/Kelurahan Tuah Karya berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;

Kecamatan Tampan;

Desa/Kelurahan Tuah Karya;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02982/2006 tanggal 07 September 2006, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2006, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli oleh Akta PPAT Sevenius Alberi, S.H., Raden Ani Ramidani, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5701 Desa/Kelurahan Karya Indah berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 8.545 M² (delapan ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kampar;

Kecamatan Tapung;

Desa/Kelurahan Karya Indah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05136/Karya Indah/2010 tanggal 19 Maret 2010, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bangkinang tanggal 26 Maret 2010, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3590 Desa/Kelurahan Sidomulya Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.981 M² (empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;

Kecamatan Marpoyan Damai;

Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05608/2009 tanggal 10 Juni 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 30 Juli 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Ir. Adrianto Adi;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Adrianto Adi kepada Pelaku Usaha/PT Bank Central Asia, Tbk.;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Akibat hukum yang timbul karena Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4480 Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.960 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Marpoyan Damai;
Desa/Kelurahan	Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00583/2011 tanggal 14 Oktober 2011, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11775 Desa/Kelurahan Simpang Baru berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tampan;
Desa/Kelurahan Simpang Baru;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 088905/2008 tanggal 15 April 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 17 April 2008, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT sevenius Alberi, S.H. Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adhiany Yustiyanti;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3996 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;
Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;
Kecamatan Tampan;
Desa/Kelurahan Sidomulyo;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5072/1997 tanggal 13 September 1997, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 25 Agustus 1998, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT Raden Ani Ramidani, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2795 Desa/Kelurahan Tuah Karya berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;
Kabupaten/Kotamadya Kota Pekanbaru;
Kecamatan Tampan;
Desa/Kelurahan Tuah Karya;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02982/2006 tanggal 07 September 2006, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2006, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Sevenius Alberi, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5701 Desa/Kelurahan Karya Indah berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 8.545 M² (delapan ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kampar;
Kecamatan	Tapung;
Desa/Kelurahan	Karya Indah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05136/Karya Indah/2010 tanggal 19 Maret 2010, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bangkinang tanggal 26 Maret 2010, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3590 Desa/Kelurahan Sidomulya Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.981 M² (empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Marpoyan Damai;
Desa/Kelurahan	Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05608/2009 tanggal 10 Juni 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 30 Juli 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Ir. Adrianto Adi;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Adrianto Adi kepada Pelaku Usaha/PT Bank Central Asia, Tbk.;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4480 Desa/Kelurahan Sidomulyo Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 4.960 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Marpoyan Damai;
Desa/Kelurahan	Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00583/2011 tanggal 14 Oktober 2011, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11775 Desa/Kelurahan Simpang Baru berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Tampan;
Desa/Kelurahan	Simpang Baru;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 088905/2008 tanggal 15 April 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 17 April 2008, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT sevenius Alberi, S.H. Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adhiany Yustiyanti;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3996 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Tampan;
Desa/Kelurahan	Sidomulyo;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2795 Desa/Kelurahan Tuah Karya berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di:

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02982/2006 tanggal 07 September 2006, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2006, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli oleh Akta PPAT Sevenius Alberi, S.H., Tertulis/Terdaftar atas nama Insinyur Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5701 Desa/Kelurahan Karya Indah berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 8.545 M² (delapan ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di:

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05136/Karya Indah/2010 tanggal 19 Maret 2010, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bangkinang tanggal 26 Maret 2010, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Adrianto Adi;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3590 Desa/Kelurahan Sidomulya Timur berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 4.981 M² (empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di:

Provinsi	Riau;
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pekanbaru;
Kecamatan	Marpoyan Damai;
Desa/Kelurahan	Sidomulyo Timur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05608/2009 tanggal 10 Juni 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru tanggal 30 Juli 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/Terdaftar atas nama Ir. Adrianto Adi;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Adrianto Adi kepada Pelaku Usaha/PT Bank Central Asia, Tbk.;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan dan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Kewenangan Relatif;

1. Menerima eksepsi Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Termohon Keberatan, akan tetapi merupakan kewenangan BPSK Pekanbaru;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi Kompetensi Relatif Domisili;

1. Menyatakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Termohon Keberatan adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 256/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 12 April 2017 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Memutuskan:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Termohon Keberatan;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *Legal Standing*;

Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* untuk memberikan kuasa mengajukan keberatan dalam perkara *a quo*;

2. Tentang Kompetensi Relatif;

Bahwa kewenangan mutlak untuk menangani perkara *a quo* adalah ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bukan pada Pengadilan Negeri;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr., tanggal 19 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 256/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 12 April 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Termohon/Konsumen tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp288.990,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 17 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



seluruhnya;

2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 256/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 12 April 2017 adalah sah dan berharga demi hukum;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*refurte aan het oorded rechts*);

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terbatas pada memeriksa dan memutus sengketa konsumen, sedangkan sengketa perdata yang timbul karena ingkar janji adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa terbukti sengketa *a quo* adalah sengketa perdata yang timbul dari dugaan terjadinya ingkar janji yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap perjanjian kredit yang ditanda tangannya dengan jaminan barang tidak bergerak berupa beberapa bidang tanah terdaftar dalam 5 (lima) sertifikat hak, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Bahwa karena itu sudah tepat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara dalam perkara *a quo* telah dinyatakan batal sehingga diktum amar berisi pernyataan bahwa gugatan Termohon/Konsumen tidak dapat diterima tersebut tidak relevan untuk dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADRIANTO ADI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 111/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr., tanggal 19 Juni 2017 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADRIANTO ADI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 111/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr., tanggal 19 Juni 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan keberatan dari Pemohon;
 - Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 256/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 12 April 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)